



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 16, Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Pos-el: polppanambas@gmail.com

LAPORAN

NOMOR: 000.1.10/14/POLPP/LP/07/2026

TENTANG

Laporan Non Yustisi

A. Pendahuluan

1. Umum/Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan aparat yang disiplin, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta pelayanan publik secara baik. Dalam mengatur disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kepulauan Anambas perlu dilaksanakan pengawasan dan penegakan sesuai dengan peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 84 tahun 2017, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 04 tahun 2014 tentang ketertiban umum.

Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 84 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 Tentang ketertiban umum,
- d. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas nomor: 800.1.11.1/ /POLPP/ST/ 07/2026

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Non Yustisi pengawasan dan penegakan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 84 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 04 Tahun 2014 dilaksanakan agar terjaga ketertiban umum di lingkungan kabupaten kepulauan Anambas.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan kegiatan non yustisi pengawasan dan penegakan Peraturan

Daerah Kepulauan Anambas Nomor 04 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan Peraturan bupati no 10 Tahun 2024 Tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sebelum melaksanakan kegiatan tim/regu melaksanakan apel persiapan di Markas Komando (Mako) Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Bary Narwan kasi penyidikan dan penindakan sebagai Koordinator lapangan pada pukul 09.00 WIB, selanjutnya tim/regu bergerak menuju ke Lokasi warung kopi di sekitaran Keamatan Siantan kabupaten kepulauan anambas.

C. Hasil yang dicapai

Dalam pelaksanaan kegiatan Tim mendapati 2 orang yang lagi duduk ngopi di jam kerja. Kegiatan ini di lakukan secara humanis dengan para ASN untuk dapat memetuhi aturan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan kegiatan ini untuk terus dilaksanakan terhadap ASN dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kesadaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 84 tahun 2017 tentang disiplin kerja Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Penutup

Tidak adanya kendala dalam kegiatan yang dilaksanakan serta berjalan dengan lancar dan kondusif.

Dibuat di Tarempa
Pada tanggal 8 Juli 2026

Kepala Bidang Penegak Produk
Hukum Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kepulauan
Anambas,



Ulil Amri, S.HI
Penata Tk. I (III/d)
NIP \${nip_pengirim}

DOKUMENTASI LAPORAN
NOMOR: 000.1.10/14/POLPP/LP/07/2026

TENTANG
Laporan Non Yustisi



Tarempa, 8 Juli 2026

Kepala Bidang Penegak Produk
Hukum Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kepulauan
Anambas,



Ulil Amri, S.HI
Penata Tk. I (III.d)
NIP 198401022010011010